



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/291/2016
TENTANG
KOMITE MATA NASIONAL UNTUK PENANGGULANGAN GANGGUAN
PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan prevalensi gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia untuk mencapai *vision 2020 - the right to sight*, telah ditetapkan strategi penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan perlu dibentuk Komite Mata Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutuhan;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/155/2015 tentang Komite Mata Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutuhan perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Mata Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutuhan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1473/Menkes/SK/X/2005 tentang Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Untuk Mencapai Vision 2020;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE MATA NASIONAL UNTUK PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN.

KESATU : Susunan Keanggotaan Komite Mata Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan yang selanjutnya disebut Komite Mata Nasional, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Komite Mata Nasional bertugas:
- a. mendukung pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan;
 - b. memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan untuk percepatan penanggulangan gangguan penglihatan dari kebutaan terutama penanggulangan katarak;
 - c. mendukung pemerintah dalam mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan yang diselenggarakan oleh daerah, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - d. mendukung pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Mata Nasional mendapatkan arahan teknis dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEEMPAT : Komite Mata Nasional wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- KELIMA : Untuk memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Mata Nasional dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- KEENAM : Masa kerja Komite Mata Nasional selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Mata Nasional dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/155/2015 tentang Komite Nasional untuk Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/291/2016

TENTANG

KOMITE MATA NASIONAL UNTUK
PENANGGULANGAN GANGGUAN
PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOMITE MATA NASIONAL UNTUK PENANGGULANGAN GANGGUAN
PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN

- Pengarah : Ketua Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Mata
Seluruh Indonesia (PERDAMI)
- Ketua : Andy Flores Noya
- Wakil Ketua : dr. Aldiana Halim, Sp.M(K)
- Sekretaris : 1. dr. Yeni Dwi Lestari, Sp.M(K)
2. dr. Astrianda N. Suryono, SpM(K)
- Bendahara : 1. Lisa Luhur
2. dr. D.A.N Candra Sari, Sp.M

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK